

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran :

A. Kesimpulan

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana mempromosikan judi *online* melalui aplikasi *facebook* dalam putusan nomor 124/Pid.Sus/2023/PN. Pgp telah memenuhi unsur-unsur Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, mulai dari unsur barangsiapa sampai unsur memiliki muatan perjudian. Sehingga, terdakwa Iwan Haldin dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana mempromosikan judi *online* dalam putusan nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pgp berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda dengan jumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal ini dikarenakan majelis hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan lebih mendukung dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibandingkan dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Saran

1. Majelis hakim ketika menjatuhkan sanksi pidana tidak hanya mengacu pada unsur-unsur Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melainkan juga mempertimbangkan pasal 303 ayat (1) KUHP karena dalam dakwaan penuntut umum serta keterangan ahli mengatakan bahwa unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) kesatu KUHP terpenuhi semua, dan sanksi pidana yang dijatuhkan dapat dimaksimalkan.
2. Menyarankan kepada aparat penegak hukum (APH) khususnya Majelis Hakim agar lebih cermat ketika memutuskan suatu perkara dalam hal ini mengenai tindak pidana perjudian berbasis *online*, agar tidak hanya menilai dari satu peraturan perundang-undangan saja melainkan peraturan perundang-undangan lainnya. Agar terwujudnya kepastian hukum dan supaya tidak menimbulkan kesan bahwa kepastian hukum di negeri ini terkesan lemah.